

Peran Civil Society dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

¹Anif Muchlasin, ²Hempri Suyatna

¹²Universitas Gadjah Mada, Indonesia

¹anif.m@mail.ugm.ac.id, ²hempriugm@gmail.com

Abstract

Efforts to deal with the Covid-19 pandemic as an approach to disaster management are important to pay attention to the active participation of the community. The purpose of this research is to understand the reality of how the people and government of Karangtengah Village as part of civil society deal with the Covid-19 pandemic. This study used qualitative research methods. The data used are primary data obtained through field data supported by relevant references. The results of this study indicate that Karangtengah Village is working towards a disaster response village, with various efforts to implement strict health protocols to prevent and break Covid-19 chains on a village scale. Therefore, this study provides a recommendation that every effort to deal with a pandemic in a village implements a disaster response village program through the guidelines of Law Number 24 Year 2007 concerning disaster management.

Keywords: *Civil Society, Covid-19, Disaster Management*

Abstrak

Upaya menangani pandemi Covid-19 sebagai pendekatan penanggulangan bencana penting memperhatikan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami realitas bagaimana masyarakat dan pemerintah Desa Karangtengah sebagai bagian dari masyarakat sipil menghadapi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui data lapangan yang didukung oleh referensi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Karangtengah sedang berupaya menuju desa tanggap bencana, dengan berbagai upaya penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah dan memutus rantai Covid-19 dalam skala Desa. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa setiap upaya untuk menangani pandemi di desa melaksanakan program desa tanggap bencana melalui pedoman Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Kata Kunci: *Civil Society, Covid-19, Penanggulangan Bencana*

Pendahuluan


Persebaran Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 semakin menyebar dan meningkat setiap harinya. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Covid-19 (Covid-19, 2020), sampai dengan bulan Juni korban yang positif Covid-19 mencapai 30.000 begitu juga pasien yang meninggal dunia mencapai 2000 jiwa (KawalCOVID19, 2020). Adanya peraturan seperti lockdown (Yunus & Rezki, 2020), karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah guna mematuhi aturan physical distancing untuk mengurangi penularan antar individu (Nurhanisah & Devina, 2020). Isu ini kemudian kian menarik dengan timbulnya masalah-masalah berikutnya bukan hanya kesehatan akan tetapi isu-isu terkait pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Putri et al., 2020).

Masalah pembangunan sosial ekonomi masyarakat ini tidak cukup jika hanya mengandalkan satu pihak saja. Melihat efek yang ditimbulkan adanya pandemi Covid-19 pemerintah tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah harus melibatkan masyarakat (civil society) untuk bersatu menangani masalah pandemi Covid-19 di Indonesia. Upaya kerjasama dengan Civil Society dilakukan agar memenuhi aturan dan himbauan yang dikampanyekan oleh pemerintah (Muchlashin, 2019).

Secara umum berdasarkan data dari Koalisi Masyarakat Sipil (2020) masyarakat sipil telah berkerjasama untuk membuat kekuatan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama berbagai LSM seperti WALHI, YLBI, AJAR, P2D, YLKI, YLBHI, PKBI, Lokataru, Kontras, LBH Masyarakat, dan Migran Care untuk bersatu padu meminta ke pemerintah untuk memberikan hak dasar dan melindungi setiap warga negara. Ada lima hal yang diminta oleh gabungan LSM yang telah disebutkan yakni pemerintah seharusnya merespon dengan bertanggung jawab, cepat, tepat dan akurat dalam mengatasi pandemi Covid-19, memperbaiki komunikasi ke publik, merahasiakan identitas pribadi korban yang positif Covid-19, mengurangi diskriminasi dan stigma tenaga kesehatan dan keluarga korban serta mengatasi akses masker dan sabun antiseptic dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Riksa Buana, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 9 April 2020 jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 1.080.765, yang diberhentikan atau PHK sebanyak 160.067, totalnya mencapai 1.240.832 pekerja. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak sebesar 265.881 pekerja dan jika diakumulasi total pekerja terdampak sebanyak 1.506.713 (Fauziah, 2020). Angka ini tentu berpengaruh karena rata-rata yang terdampak adalah kepala keluarga yang menafkahi anggota keluarganya.

Kondisi yang demikian juga berdampak pada peningkatan kemiskinan. Hal ini berdampak langsung terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Statistik, 2020) mengalami penurunan drastis di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat ditunjang dengan data berikut ini.



Gambar 1. Diolah dari Katadata Bersumber dari Laporan The SMERU Research Institute yang berjudul “The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia”.

Menurut grafik, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan meningkat setiap periodenya dari tahun 2019 sebesar 9,2 persen dengan total jumlah penduduk sebanyak 24,8 juta jiwa. Hal ini diprediksikan akan terus meningkat dikarenakan adanya pandemi ini mempengaruhi hingga 33,2 juta jiwa. Hal ini berbanding terbalik dengan perekonomian Indonesia yang mengalami kemerosotan pada kuartal I tahun 2020 menjadi 2,97 persen dari sebelumnya tahun 2019 kuartal I sebesar 5,07 persen.

Melalui permasalahan tersebut perlu sekiranya melihat bagaimana

peran masyarakat dalam skala desa untuk memecahkan permasalahan pandemi Covid-19 untuk memutuskan pandemi dalam skala desa, pendekatan yang digunakan sesuai dengan undang-undang kebencanaan nomor 24 tahun 2007. Penelitian ini melihat bagaimana peran dari masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh mereka sendiri terutama masyarakat pedesaan. Melalui penelitian ini juga, peneliti ingin mendiskripsikan lebih jauh bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19. Masyarakat yang peneliti teliti berfokus di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Salah satu desa yang telah menerapkan protokol kesehatan dan membangun jaminan sosial dari masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian paper ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilihat dari data primer melalui penelusuran dokumen-dokumen dari penelitian terkait (Moleong, 2005). Diantaranya dengan menelusuri dokumen dari daring, penelitian-penelitian yang relevan serta literatur-literatur berupa buku yang berkaitan dengan program-program pemerintah, korporporasi dan upaya dari civil society.


Setelah didapatkan data yang relevan kemudian peneliti melakukan penelitian paper ini melalui metode studi pustaka simak yang beberapa tekniknya menggunakan teknik catat. Teknik catat merupakan teknik pengumpulan data menggunakan data yang ditemukan, kemudian dari data ini dipilih dan diambil dengan data yang relevan untuk disajikan. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi acuan penelitian sejenis untuk melihat bagaimana desa-desa membangun dirinya sendiri untuk dapat keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan tidak hanya menunggu bantuan dari pihak lain dalam memecahkan permasalahannya.

Pendekatan Penyelamatan Bencana Alam Maupun Non Alam Menurut UU Kebencanaan

Indonesia mempunyai paradigma melalui Undang-Undang yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kebencanaan yang berkelanjutan. Melalui Penggunaan manajemen bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 dapat diterapkan pada

situasi darurat. Covid-19 dapat dikategorikan dalam bencana non-alam secara nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020(Presiden, 2020).

Table 1. Manajemen Kebencanaan



Sumber: diolah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun penjelasan lengkap mengenai tahapan dalam kegiatan tanggap darurat, pertolongan secara cepat sesuai dengan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana akan dijelaskan sebagai berikut(*UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007*).

Tahap Pertama adalah Tanggap Darurat. Tanggap darurat diartikan sebagai serangkaian kegiatan secara cepat dan segera pada saat berlangsungnya kejadian bencana untuk meminimalisir dampak buruk seperti kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan sarana prasarana.

Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 48 tentang Penanggulangan Bencana antara lain: (1) Pengkajian wilayah yang tepat dan mendetail seperti lokasi kejadian, kerusakan yang terjadi dan sumberdaya yang dibutuhkan (2) Menentukan status darurat bencana (3) Penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat terdampak bencana (4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (4) Perlindungan

kelompok rentan (5) Perlindungan sarana dan prasarana vital misal tempat kesehatan.

Tahap kedua adalah bantuan darurat. Bantuan darurat atau relief merupakan sebuah upaya dalam rangka memberikan bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar berupa pangan, tempat tinggal sementara (tempat karantina), sarana kesehatan.

Tahapan ketiga adalah pasca bencana. Tahapan yang membutuhkan waktu panjang adalah pasca bencana yang terdiri dari pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tahapan keempat adalah Tahapan pemulihan. Tahapan pemulihan yang dimaksud adalah proses mengembalikan kondisi lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak bencana dengan cara memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan kegiatan pemulihan adalah: (1) Perbaikan secara berkala lingkungan daerah bencana (2) Perbaikan pada sarana dan prasarana umum (3) Pemberian bantuan untuk perbaikan rumah terdampak (4) Pemulihan psikologi sosial (4) Pelayanan kesehatan (5) Resolusi konflik (6) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Tahapan kelima adalah rehabilitasi. Kegiatan selanjutnya adalah rehabilitasi. Program rehabilitasi dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan pada pelayanan publik sampai pada titik normal dan berjalan seperti pada kondisi awal. Rehabilitasi tidak hanya dimaknai kegiatan fisik akan tetapi juga non fisik. Salah satunya adalah aspek sosial ekonomi.

Tahapan keenam adalah rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi jika terjadi bencana yang sifatnya berdampak pada fisik maka hal itu yang menjadi penanganan utama. Akan tetapi rekonstruksi tidak sempit dimaknai membangun kembali bangunan roboh karena adanya bencana, akan tetapi juga kegiatan yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, budaya.

Hasil dan Pembahasan

Realita yang Terjadi di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Karangtengah

Ada begitu banyak upaya yang dilakukan masyarakat Desa Karangtengah pasca diumumkannya kejadian pertama kali pasien Covid-19 di Indonesia. Menarik jika saat ini peneliti memperhatikan dan terjun langsung dalam proses pencegahan pandemi Covid-19. Upaya tersebut akan peneliti deskripsikan berikut:

Pertama yaitu Penjagaan Palang Pintu Masuk Desa. Salah satu kabar yang beredar untuk pencegahan menghadapi Covid-19 adalah pembersihan diri dengan disemprotkannya disinfektan. Semua menjadi berubah sejak awal mula adanya Covid-19. Muncul rasa saling curiga satu sama lain. Siapapun yang keluar melewati pintu masuk desa akan disemprot tanpa terkecuali. Suatu saat ada pegawai medis pulang dari dinas puskesmas kemudian membawa makanan di bagasi motornya. Petugas semprot secara otomatis menyemprotkan disinfektan ke sepeda motornya. Kemudian petugas medis ini berhenti. Membuka helmnya dan ia memaki-maki petugas semprot. Meskipun demikian langkah ini sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19.



Gambar 1. Pos Penjagaan di Depan Desa Karangtengah

Orang luar yang memiliki kepentingan dalam desa juga bermasalah. Mereka dicegat satu persatu dengan ditanya apa kepentingan masuk ke desa dan disemprot disinfektan. Tidak terkecuali petugas galon, petugas antar rokok dan stok barang-barang yang ada di warung atau toko-toko. Hal ini mendapat protes dari mereka setiap masuk satu desa dengan desa lainnya mereka

mendapatkan semprot dan bahkan beberapa desa tidak memperbolehkan untuk masuk ke kawasan desanya. Hal ini akan mempersulitkan mereka. Padahal awal mula diadakan gate atau pengaman ini hanya untuk para perantau.

Akhirnya proses penjagaan diakhiri akan tetapi pejagaan hanya ada di Balai Desa Karangtengah. Ketika ada perantau datang proses pembersihan diri di pos penjagaan di Balai Desa. Setelah di semprot disinfektan kemudian para perantau diwajibkan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan pemasangan gelang tanggal masuk dan waktu untuk pelepasan gelang tersebut. Meskipun penyemprotan ke tubuh perantau justru menyebabkan perantau masuk angin. Berdasarkan pengalaman ada satu orang yang masuk Rumah Sakit karena dampak dari penyemprotan.

Kedua yaitu protocol kesehatan dalam pelaksanaan sholat di Masjid. Awal munculnya Covid-19 membuat seluruh organisasi masyarakat (ormas) memiliki kesepakatan untuk menutup seluruh Masjid dan Musholla. Para jama'ah dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Muadzin ke Masjid atau Musholla hanya untuk mengumandangkan Adzan akan tetapi lafadz "Khaya'ala Sholah" diganti dengan "Sholuu fii Buyuutikum".

Hal ini terjadi tidak lama. Beberapa jama'ah Masjid datang dan sholat secara berjama'ah. Kemudian Muadzin Masjid At-Taqwa mengubah kembali lafadz adzan kembali ke semula. Kemudian takmir Masjid datang dan menegur para Jama'ah dan termasuk Muadzin. Namun pada akhirnya sebagian Jama'ah tetap bersikukuh untuk melaksanakan jama'ah di Masjid dengan segala konsekuensinya.

Kondisi setelah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah di Masjid dan Musholla menggunakan protokol kesehatan dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan sebelum masuk ke Masjid atau Musholla, jaga jarak minimal 1 meter dengan memasang tanda silang disetiap jarak antar jama'ah. Protokol ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah dan menyelamatkan masyarakat dari virus Covid-19.

Ketiga yaitu penerapan protocol kesehatan bagi perantau. Banyak dari perantau asli Desa Karangtengah yang menggadu nasib di

Ibukota demi mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menopang perekonomian keluarganya. Meskipun peneliti belum memiliki data yang pasti tentang jumlah perantau, akan tetapi rata-rata para pemuda lulusan SMP atau SMA terutama yang laki-laki hampir seluruhnya mengadu nasib di Ibukota. Mayoritas dari mereka terserap di sektor industri karena ijazah yang mereka miliki tidak cukup untuk masuk ke dalam sektor formal.

Pada saat ini banyak pabrik yang menutup kegiatannya untuk meminimalisir penularan Covid-19. Ketika mereka terpaksa pulang karena pekerjaan mereka terdampak. Baik pulang karena PHK atau dirumahkan dalam beberapa waktu.



Gambar 2. Gelang ODP dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Upaya yang ditemukan di lapangan adalah mereka melakukan karantina selama 2 minggu di kediaman masing-masing. Mereka keluar rumah hanya untuk kepentingan tertentu. Masyarakat mendukung upaya yang dilakukan oleh para perantau yang telah menerapkan protokol kesehatan ini.

Keempat yaitu pemerataan bantuan social dari pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangtengah adalah dengan pemertaan bantuan untuk masyarakat terdampak. Pasalnya bantuan ini seperti menjadi dewa penolong di tengah pandemi.

Bantuan yang diberikan berasal dari Kementerian Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000,- selama tiga bulan dengan mekanisme penyaluran melalui kantor pos atau Bank BNPT (Bantuan Pangan non Tunai) Perluasan Kementerian Sosial sebesar Rp. 200.000,- selama 9 bulan, bantuan berupa sembako. Jaminan Sosial Ekonomi dari Provinsi Jawa Tengah berupa sembako Rp. 200.000,- selama 3 bulan. Jaminan Sosial Ekonomi dari Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 200.000, selama 3 bulan dan yang terakhir adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp. 600.000,- berupa uang selama 3 bulan.

NO URUT	NO	NAMA	NIK	TGL LAHIR	ALAMAT	JENIS KELA	KETER
1	3030	NURKHAZANAH	330301712820002	1982-02-12	RT 15 RW 07	2	NON DTKS
2	1904	WICAKA SUPRIYANINGSIH	330054104940006	1994-04-01	RT 15 RW 07	2	DTKS
3	1905	KHADIVAH	330017112710002	1971-12-31	RT 15 RW 07	2	DTKS
4	1906	KALIMAH	330016304610001	1961-04-23	RT 15 RW 07	2	DTKS
5	114	MUNARDI DIMAN	330013110340001	1934-10-31	KARANGTENGAH RT. 15 RW 07	1	DTKS
6	117	RIK KHASANAH	330014210820001	1985-12-02	RT 15 RW 07	1	DTKS
7	118	KHADIYEM	330014512480001	1948-12-05	RT 15 RW 07	2	DTKS
8	28248	AHMAD SUWANDI/SLAMBE	330010503650008	1965-03-05	RT 15 RW 07	1	NON DTKS
9	1847	SARILAH	330016207720001	1972-07-22	DUSUN 03, RW 07, RT 15	2	DTKS
10	1848	WYANI	330114410793006	1959-07-01	DUSUN 03, RW 07, RT 15	2	DTKS
11	1888	ROMINI	330015503570001	1957-03-15	KARANGTENGAH RT. 16 RW 08	2	DTKS
12	1907	KHADIYAH	330016411700001	1970-11-24	RT 16 RW 08	2	DTKS
13	1908	MESWATI	330015510850002	1965-10-15	RT 16 RW 08	2	DTKS
14	1909	MISTEM	330015310870001	1965-10-13	RT 16 RW 08	2	DTKS
15	1910	SURNI	330014107450225	1900-01-01	RT 16 RW 08	2	DTKS
16	1847	SUPARTI	330015504560002	1956-04-15	DUSUN 04, RW 08, RT 16	2	DTKS
17	13539	RUMA AFJATUN RUSMAN	330017011680001	1968-11-30	DUSUN 4 RT 17 RW 08	2	DTKS
18	1881	RAYNO GIBR	33001550440001	1944-03-15	KARANGTENGAH RT 17 RW 9	1	DTKS
19	13540	RINA ERNAWATI	330015508870001	1987-08-15	DUSUN 4 RT 17 RW 08	2	DTKS
20	1844	SUTARJI	330010601570002	2018-04-20	DUSUN 04 RT 18 RW 09	1	DTKS
21	1845	SILASTRI	330015617610001	1961-12-16	DUSUN 04 RT 18 RW 09	2	DTKS
22	1846	KAMRATI	330016104660004	1965-04-21	DUSUN 04 RT 18 RW 09	2	DTKS
23	1848	MUSONAH	330015707740003	1974-07-17	DUSUN 04, RW 09, RT 19	2	DTKS
24	1882	KAMINI	330016005700001	1970-05-20	KARANGTENGAH	2	DTKS
25	24365	TUMINAH	330015001540001	NULL	DUSUN 04 RT 18 RW 09	2	DTKS
26	13540	SRI LASMI	330014703760001	1976-09-07	DUSUN 4 RT 19 RW 9	2	DTKS
27	13542	WARINEM	330015608600003	1960-08-16	DUSUN 4 RT 19 RW 9	2	DTKS
28	13541	MUSNEM	330014704570003	1957-04-07	DUSUN 4 RT 19 RW 9	2	DTKS
29	28251	TUBIRNI	330015203480001	1948-12-03	RT 19 RW 09	2	NON DTKS
30	111	SUPRIATNI BANDIATUN	33001410790001	1979-03-01	DUSUN 4 RT 19 RW 9	1	DTKS
31	26316	SUMARNI	330014101370001	1957-01-01	RT 19 RW 09	2	NON DTKS

Gambar 4. Salah satu bagian selebaran penerimaan bantuan pemerintah di Desa Karangtengah

Bantuan dilakukan berdasarkan kemampuan rumah tangga masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan Pak Kepala Desa Karangtengah, R. Indriawan Setyo Hernowo menyatakan bahwa ada 1000 kartu keluarga di Desa Karangtengah. 504 masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sekitar 492 KK non DTKS diajukan dalam macam-macam bantuan secara berjenjang, tetapi tidak semua mendapatkan bantuan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaharui terakhir pada tahun 2019. Hal ini menjadi sumber utama yang dijadikan rujukan dalam membagi besaran bantuan yang akan dibagikan pada masyarakat. Bantuan yang dibagikan dari pemerintah digunakan sepenuhnya tanpa ada pemotongan pembiayaan dari pihak pemerintah Desa Karangtengah.

Kelima yaitu jaminan sosial berbasis masyarakat. Pandemi Covid-19 di Desa Karangtengah telah membentuk solidaritas antar sesama (Hanoatubun, 2020). Karang Taruna Tunas Melati di Desa Karangtengah mencoba membuat jaminan sosial berbasis olahan pangan lokal. Melalui Karang Taruna ini mereka membuat kegiatan jaminan sosial dengan berbekal dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang seharusnya digunakan untuk program kerja Kampung Ramadhan menjadi jaminan sosial lokal jangka pendek dan menengah. Para anak muda melibatkan diri melalui Karang Taruna Tunas Melati dengan memanfaatkan membuat Budikdamber.



Gambar 5. Budikdamber (budidaya ikan dalam ember) dan bibit sayuran

Anggaran yang dimiliki Karang Taruna sebanyak Rp. 12.000.000. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan selama pandemi. Uang yang ada tidak mungkin digunakan untuk dibagikan dalam bentuk sembako. Selain tidak sustainable dan menyebabkan ketergantungan. Uangnya tentu tidak akan cukup untuk mencakup 504 kartu keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin di Desa Karangtengah

Para pemuda melalui wadah Karang Taruna Tunas Melati juga menginisiasi adanya penanaman sayur mayur di pekarangan warga yang belum dimanfaatkan. Adanya pandemi yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir membuat masyarakat karangtengah mulai sadar untuk membangun ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat survive melalui konsep self-help themselves self help themselves. Kemudian Karang Taruna yang bekerjasama dengan pemerintahan RT juga menginisiasi adanya jaminan sosial berbasis masyarakat.



Gambar 6. Pemilihan warga RT 15/07 yang harus dibantu

Warga di RT 15 berinisiatif memanfaatkan kas RT untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini merupakan cerminan dari kearifan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan problem yang dialami. Dampak pandemi Covid-19 menjadi problem bersama yang mendorong adanya tindakan bersama.

Inisiatif dan tindakan bersama ini menjadi jaminan sosial ekonomi RT. Adapun uang didapatkan dari hasil arisan tiap pertemuan dan tradisi jimpitan beras setiap malam. Untuk pemanfaatannya uang dan beras digunakan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Simpulan

Melihat kondisi yang akan dihadapi oleh Indonesia saat ini Pemerintah perlu secepatnya membuat grand design secara tepat, cepat dan akurat menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Pemerintah harus mengandeng seluruh stakeholder untuk bersama-sama membuat langkah-langkah strategis dengan memperhatikan aspek kesehatan dan sosial ekonomi yang ancamannya kian menghawatirkan bagi Bangsa Indonesia (Handayani, 2020).

Pemerintah seharusnya melakukan berbagai kerjasama yang melibatkan partisipasi Civil Society agar muncul kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara masyarakat dari kelas atas dan menengah juga perlu diupayakan agar gap antar kelas sosial masyarakat dapat teratasi dan memperkuat perekonomian Indonesia. Civil Society dapat berkolaborasi dengan pemerintah untu

Daftar Pustaka

- Covid-19, G. T. (2020). *Data Sebaran Indonesia*. Covid19.Ac.Id. covid19.ac.id
- Fauziah, I. (2020). *menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti*.
<https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>, diakses 23 Juli 2020
- Handayani, D. H. (2020). *Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis Covid-19*. Katadata.Co.Id.
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5eaba7e75d41a/ancaman-kemiskinan-akibat-krisis-covid-19>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/423>
- KawalCOVID19. (2020). *Kawal COVID19 untuk mengurai derasnya informasi seputar COVID-19*. <https://kawalcovid19.id/tentang-kami>
- Moleong, L. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja.
- Muchlashin. (2019). Optimalisasi Pemanfaatan Bantaran Sungai Anak

- Brantas dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan di Sidoarjo. *Jurnal IMEJ*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.1-20>
- Nurhanisah, Y., & Devina, C. (2020). *Physical Distancing, Kenapa Penting? / Indonesia Baik*. <Http://Indonesiabaik.Id/>.
<http://indonesiabaik.id/infografis/physical-distancing-kenapa-penting>
- Presiden. (2020). *Kepres Nomor 12 tahun 2020*.
<https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/P18857/Keppres>
 Nomor 1 Tahun 2020
- Putri, E. A., Trisiana, A., Dentatama, J., Widya, K., & Jonggor, Y. (2020). Upaya Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Di Indonesia. *Ejurnal.Unisri.Ac.Id*, 9(1), 71–84.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33061/jgz.v9i1.3891>
- Riksa Buana, D. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Journal.Uinjkt.Ac.Id*.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>
- Statistik, B. P. (2020). *Grafik Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 2019-2020*. www.bps.go.id
- UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. (2007).
- Yunus, N. R., & Rezki, A. R. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(3), 227–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

Wawancara:

- Kepala Desa Karangtengah, pada tanggal 13 Mei 2020 di Balai Desa Karangtengah
- Muhijab, Hadi Suyono, Yanto pada 7 Mei 2020 di RT 15/07 Desa Karangtengah
- Miriyah pada 7 Mei 2020 di RT 15/07 Desa Karangtengah.